

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kelemahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemilukada adanya multitafsir, tahapan penyelenggaraan pemilukada seperti yang diatur dalam pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat konflik antara penyelenggara pemilukada yaitu KPUD dan Pemerintah Provinsi Lampung. Disisi lain kewenangan mengeluarkan anggaran ada kepada kepala daerah menimbulkan kewenangan komperatif. Kepala daerah bisa dengan mudah menunda jadwal pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPUD dengan alasan ketidakadaan anggaran.
2. Solusi penyelesaian konflik dalam penyelenggara pemilukada akibat multitafsir melalui revisi pasal yang menimbulkan multitafsir yang terdapat dalam pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Ketidakadaan anggaran dalam pelaksanaan pemilukada akibat biaya pemilukada yang sangat mahal. Oleh sebab itu perlu ada nya terobosan baru dengan cara mengurangi dana-dana pelaksanaan pemilukada seefisien mungkin.

## **B. Saran**

1. Dalam penyelenggaraan pemilukada bahasa hukum harus jelas jangan menimbulkan multitafsir yang mengandung makna ganda. Lemahnya pengaturan hukum dalam menyelenggarakan pemilukada yang menimbulkan masalah hukum yang berdampak pada terjadinya konflik antar lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilukada.
2. Kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyediakan dana, yang mana dana penyelenggaraan pemilukada berasal dari APBD. Sudah menjadi tugas dan kewajibannya Pemerintah Provinsi menganggarkan setiap acara yang anggarannya dibebankan oleh APBD termasuk pemilukada. Memperkecil biaya pemilukada yang sangat mahal, perlu adanya terobosan baru dalam pelaksanaan pemilukada, oleh sebab itu perlu adanya penghematan biaya penyelenggaraan pemilukada secara efisien agar tidak ada lagi penundaan akibat biaya pemilukada yang sangat mahal.